



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG**

**JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik berupa tulisan, suara, gambar, atau kombinasi dari ketiganya yang jumlah penayangan, ukuran, dan durasi iklan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 556/PL.02.4-BA/36/2024 tentang Penetapan Fasilitas Metode Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.

KESATU : Jumlah Penayangan, Ukuran, dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

MOHAMAD IHSAN

Hukum

Edy Handoko



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN,
DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

NO.	MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN
1.	Media Massa Cetak	Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. - H. Ade Sumardi, S.E.	1 halaman x 14 hari x 7 media
		Andra Soni, S.M., M.AP. - Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	1 halaman x 14 hari x 7 media
2.	Media Massa Elektronik Televisi	Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. - H. Ade Sumardi, S.E.	5 spot x 14 hari x 3 media
		Andra Soni, S.M., M.AP. - Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	5 spot x 14 hari x 3 media
3.	Media Massa Elektronik Radio	Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. - H. Ade Sumardi, S.E.	10 spot x 14 hari x 32 media
		Andra Soni, S.M., M.AP. - Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	10 spot x 14 hari x 32 media

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MOHAMAD IHSAN
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko